

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 26 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, teknis penyusunan perubahan APBD dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan umum APBD.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah adalah keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD.
6. Teknis penyusunan perubahan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun perubahan APBD.
7. Hal-hal Khusus Lainnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah, kepemimpinan nasional dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2


- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - c. teknis penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan perubahan APBD; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Rincian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2006

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MOH. MA'RUF, SE.

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

Pembangunan nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud pemerintah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 sebagai acuan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tahunan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2004-2009) memfokuskan pada pencapaian agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kondisi obyektif atas pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama dan perkiraan pada tahun kedua RPJM tahun 2004-2009, menunjukkan kemajuan penting terhadap ketiga agenda pembangunan tersebut. Memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2005 dan perkiraan pada tahun 2006, kondisi tersebut masih menunjukan banyaknya masalah dan tantangan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2007.

Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2007 :

1. Masih tingginya pengangguran terbuka;
2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;
3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor;
4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala;
5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;
6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah;
7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal;
8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal;
9. Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana;
10. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar;
11. Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi sebagaimana disebutkan di atas, memasuki tahun ke tiga pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan untuk

tahun 2007, sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan;

Sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pengembangan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah kekurangan gizi dan kerawanan pangan, perluasan kesempatan berusaha.

2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;

Sasaran prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih luas, perbaikan iklim investasi dan berusaha, peningkatan ekspor non migas, perluasan negara tujuan dan produk ekspor, peningkatan intensitas pariwisata, peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber Jaya produktif.

3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan;

Sasaran prioritas revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, perbaikan sistem distribusi dan akses pangan, peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan, peningkatan sistem pendukung produksi pangan dan pertanian, pengelolaan waduk, sungai, rawa dan pengendalian banjir, konservasi sungai, waduk dan sumber-sumber air pengendalian banjir, pengamanan pantai, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, pengembangan disefikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan dan pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan.

4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Sasaran prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan percepatan pemerataan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas; peningkatan ketersediaan dan kualitas guru; penurunan buta aksara; peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; pencegahan dan pemberantasan penyakit terutama penyakit menular dan wabah termasuk penanganan terpadu flu burung; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita; dan peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan.

5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi;

Sasaran prioritas penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan mendukung optimalisasi rencana aksi nasional dibidang pemberantasan korupsi, pencegahan terjadinya kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia serta meningkatkan sistem pengendalian internal bidang pengelolaan keuangan daerah, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur daerah, peningkatan pelayanan melalui penataan sistem koneksi Nomor Induk kependudukan yang terintegrasi antara instansi yang terkait dengan perpajakan, kepegawaian, catatan sipil dan pelayanan kependudukan lainnya, peningkatan akuntabilitas institusi politik dan publik.

6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;

Sasaran prioritas Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik dapat dicapai pemerintah daerah antara lain melalui program dan kegiatan peningkatan dan pemberantasan narkoba, penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme, penyelesaian dan pencegahan konflik serta penanggulangan dan pencegahan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

7. Mitigasi dan penanggulangan bencana;

Sasaran prioritas Mitigasi dan penanggulangan bencana antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan rehabilitasi penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya dibidang perumahan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan kerja bagi korban bencana, penguatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan pengurangan resiko bencana, dan peningkatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

8. Percepatan pembangunan infrastruktur;

Sasaran prioritas Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air, transportasi, ketenagalistrikan, perumahan pada kawasan kumuh dan pemukiman, pengembangan sistem pelayanan persampahan, peningkatan peran infrastruktur dalam mendukung daya saing sektor peningkatan investasi swasta dalam bidang infrastruktur serta telekomunikasi.

9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Sasaran prioritas Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan penegasan dan penataan batas wilayah administrasi daerah dan batas negara di darat dan laut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terluar, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah terisolir, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah terisolir.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2007, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan kebijakan Pemerintah daerah yang diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk mencapai sinergitas sesuai dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk efektifitas dan efisiensi anggaran daerah supaya dihindari adanya tumpang tindih pendanaan penanganan antara urusan yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagi daerah yang kepala daerahnya terpilih melalui pemilihan langsung dan telah menetapkan RPJMD dan telah menjabarkannya ke dalam RKPd, maka program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen RPJMD dan RKPd tersebut supaya disesuaikan dengan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah disinkronkan dengan 9 (sembilan) program dan prioritas pemerintah Tahun 2007 sebagaimana tersebut di atas serta memiliki kodifikasi yang terstandar dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan daerah dan memenuhi keselarasan fungsi pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD belum sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, supaya diformulasikan kembali kedalam masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sejalan dengan hal tersebut, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RKPD juga diklasifikasikan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Hal tersebut diperlukan agar pengklasifikasian program dan kegiatan yang dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selaras dengan RKPD.

Mengingat kondisi dan karakteristik Daerah yang bervariasi, maka program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Program dan kegiatan yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Pemberian judul dan pengkodean program dan kegiatan akibat pengembangan atau penambahan yang dilakukan pada setiap urusan pemerintahan daerah hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Dalam masa transisi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD sedapat mungkin memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, yakni perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan mengacu pada penyusunan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, diminta kepada Saudara Gubernur/Bupati/Walikota supaya mengarahkan segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2007 dapat dicapai paling lambat satu bulan

sebelum APBD dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

1. Prinsip Penyusunan APBD

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaren pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas urnurn daerah.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan menteri/keputusan menteri/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti: Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dsb.

2. Kebijakan Penyusunan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Penetapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar

tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untuk alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.
 - d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/dividen atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikeijasakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.
- 2) Dana Perimbangan
- Sambil menunggu penetapan pagu dana perimbangan tahun anggaran 2007, pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007 yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAN), Dana Bagi Hasil (DBH) ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b) Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas naskah perjanjian

hibah daerah dan mendapat persetujuan DPRD. Penerimaan hibah yang berupa barang agar mempertimbangkan nilai manfaatnya sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani belanja daerah di kemudian hari.

- c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/ lembaga tertentu/ perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- d) lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a) Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman dipertanian dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 - d) Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh pemerintah;

6) Belanja Pegawai.

- a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
- e) Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
- f) Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- g) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, BUMN, atau unit usaha yang bersangkutan;
- h) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorar/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorar/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
- i) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah.

7) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
- b) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
- c) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- d) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
- f) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
- g) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
- h) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
- i) Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani :
 - (1) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas;
- k) Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah agar mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

- 8) Belanja Modal
 - a) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - (1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:
 - (2) Merupakan objek pemeliharaan:
 - (3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - b) Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
- 9) Belanja DPRD
 - a) Penganggaran belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31 /006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
 - b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.
 - c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21.
 - d) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 10) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota*" harus dibaca "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota*".
- d) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah.
 - e) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - f) Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara maka pengaturan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, agar mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 841.1/3150/SJ tanggal 12 Desember 2005 tentang Hak-hak Keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Diberhentikan Sementara.
- 11) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - c) Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - d) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD.
 - e) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup :

- (1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

12) Belanja Subsidi

- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

13) Belanja Hibah

- a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- b) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- c) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

14) Bantuan Sosial

- a) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- b) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 peugalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
- d) Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada partai politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta dianggarkan dalam bantuan sosial.
- e) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD sebagaimana tersebut pada angka 4 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dana APBD kepada organisasi kemasyarakatan dari partai politik supaya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

15) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- d) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada angka 1 disalurkan ke

kas daerah/desa yang bersangkutan.

17) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

18) Pendanaan Pilkada

Bagi Daerah yang melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2007, penganggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2004.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan pembiayaan :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2007 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah

daerah.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2006 sesuai dengan perjanjian pinjaman.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

g) Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

2) Pengeluaran Pembiayaan :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran 2007 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2007.

(2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

(3) Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

- (4) Investasi dalam bentuk Tabungan deposito pemerintah daerah yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan modal) daerah. Investasi dalam bentuk Tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
- c) Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2007 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - d) Pemberian Pinjaman daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
 - e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
 - (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
 - (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2007 merupakan angka estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 juga masih angka estimasi.
 - (3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya menjadi nol.

3. Kebijakan Penyusunan APBD Bagi Daerah yang belum memiliki DPRD

Bagi daerah yang belum memiliki DPRD, penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 supaya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- a. APBD/Perubahan APBD disusun dan dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD. Format rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disesuaikan dengan format rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

Sedangkan lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Perubahan APBD disesuaikan dengan Pasal 107 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. APBD/Perubahan APBD bagi daerah pemekaran dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan oleh Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
- c. Berkaitan dengan huruf b diatas, penyampalan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD/Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang APBD/Perubahan APBD kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KUA dan PPA dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

III. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.

Selain dari pada itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2007 tidak lagi dikenal adanya anggaran belanja publik dan belanja aparatur sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2007 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (*unified budgeting*) dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007 yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
2. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara pemerintah daerah dengan DPRD.
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara pemerintah daerah dengan DPRD.
5. Penyusunan dan penyampalan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.
6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD.
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
8. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut :

1. Format Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai berikut :
 - a. Format KUA menggunakan Lampiran A.X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - b. Format PPAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada angka V, untuk kolom Plafon Anggaran kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung masing-masing ditambah dengan kolom jenis belanja sebagaimana tertuang dalam Format sebagai berikut:

V. PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN										JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG					BELANJA LANGSUNG						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Bantuan Keuangan	Belanja Tak Terduga	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal

2. Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang tercantum dalam Lampiran A.XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :
 - a. Format nota kesepakatan KUA menggunakan Lampiran A.XII huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - b. Format nota kesepakatan PPAS menggunakan Lampiran A.XII huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada angka V untuk kolom Plafon Anggaran kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung masing-masing ditambah dengan kolom jenis belanja sebagaimana tertuang dalam format sebagai berikut :

V . PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN										JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG					BELANJA LANGSUNG						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Bantuan Keuangan	Belanja Tak Terduga	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - a. Anggaran pendapatan

- 1) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- 3) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 4) Dalam rangka memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, setiap pendapatan yang dianggarkan supaya dicantumkan dasar hukumnya (dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah).

b. Anggaran Belanja

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- a) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan path belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b) Acress belanja pegawai ditambahkan pada rincian obyek gaji pokok PNS dalam obyek belanja gaji dan tunjangan;
- c) Tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kdangkaan profesi atau prestasi kerja. Tambahan penghasilan tersebut berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Gaji dan tunjangan serta dan biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- f) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya pemungutan pajak daerah dianggarkan pada belanja Dinas Pendapatan Daerah, apabila

daerah belum membentuk SKPKD;

- g) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah, apabila daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Terkait dengan penganggaran belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam pengkodean program dan kegiatan supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kode program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya untuk setiap program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD, pengisian kode dilakukan sebagai berikut :

- (1) Kolom pertama diisi dengan kode urusan wajib (kode angka 1) atau urusan pilihan (kode angka 2);
- (2) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan.
- (3) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi/SKPD. yang menangani urusan pemerintahan berkenaan;
- (4) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan;
- (5) Terhadap program/kegiatan yang ada pada setiap SKPD yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- (6) Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Khusus untuk kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (1) dan (2) di atas, pada saat mengisi kode rekening yang tercantum pada lampiran peraturan daerah yaitu pada Lampiran A. XV Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan dan Lampiran A.XVI Penjabaran APBD agar digabung menjadi satu kesatuan pada kolom pertama untuk pengisian kode rekening berkenaan.

- b) Kode program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran A.VII, pengisian kode dilakukan sebagai berikut :

- (1) Kolom pertama diisi dengan kode urusan wajib (angka 1) atau urusan pilihan (angka 2);
- (2) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah berkenaan.

Terhadap kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (a) dan huruf (b) di atas yang tercantum pada Lampiran A.VII agar digabung menjadi satu kesatuan (pada kolom pertama) dalam pengisian kode rekening untuk :

- Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Lampiran A.XV.
- Penjabaran APBD pada Lampiran A.XVI.

- (3) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi pemerintahan yang melaksanakan urusan tersebut.
- (4) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program dan kode kegiatan berkenaan.

Terhadap program/kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan yang dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- c) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBD wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam kaitan itu, ditambahkan baris yang memberikan lokasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud pada formulir RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana tercantum contoh formulir RKA-SKPD 2.2.1.
- d) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Aset tetap sebagaimana dimaksud sepanjang memenuhi kriteria:
 - (1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Merupakan objek pemeliharaan;
 - (3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang dianggarkan dalam jenis belanja modal program dan kegiatan hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap. Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset tetap tersebut, dianggarkan dalam jenis belanja pegawai dan/atau jenis belanja barang dan jasa untuk program dan kegiatan berkenaan.

c. Anggaran pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, mencakup :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan pinjaman daerah;
 - e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f) Penerimaan piutang daerah;
 - g) Penerimaan kembali penyertaan (investasi) daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup :
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c) Pembayaran pokok utang;
 - d) Pemberian pinjaman daerah.
- 3) Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)
 - a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

- b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD 2007 juga masih angka estimasi.
- c) Dalam perubahan APBD tahun 2007 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

d. Penyesuaian Kode rekening dalam masa transisi.

- 1) Penyesuaian kode urusan pemerintahan dan kode organisasi

Berhubung saat ini organisasi/satuan kerja perangkat daerah ada yang menangani beberapa urusan pemerintah, maka sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pencantuman kode urusan dan kode organisasi perlu dilakukan penyesuaian dalam pengkodeannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pencantuman kode urusan dan kode organisasi supaya mempedomani tabel di bawah ini.

KODE URUSAN PEMERINTAHAN		KODE ORGANISASI	
1	URUSAN WAJIB		
1.	01 Pendidikan		
		1.01.01	Dinas Pendidikan
		1.01.02	Kantor Perpustakaan Daerah
		1.01.03	Dst
1.	02 Kesehatan		
		1.02.01	Dinas Kesehatan
		1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
		1.02.03	Rumah Sakit Jiwa
		1.02.04	Rumah Sakit Paru-paru
		1.02.05	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
		1.02.06	Dst.....
1.	03 Pekerjaan Umum		
		1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
		1.03.02	Dinas Bina Marga
		1.03.03	Dinas Pengairan
		1.03.04	Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota
		1.03.05	Dinas Cipta Karya
		1.03.06	Dst
1.	04 Perumahan		
		1.04.01	Dinas Permukiman
		1.04.02	Dinas Pemadam Kebakaran
		1.04.03	Dinas Pemakaman
		1.04.04	Dst.....
1.	05 Penataan Ruang		
		1.05.01	Dinas Tata Ruang
		1.05.02	Dst.....
1.	06 Perencanaan Pembangunan		

			1.06.01	BAPPEDA
			1.06.02	Dst
1.	07	Perhubungan		
			1.07.01	Dinas Perhubungan
			1.07.02	Dst
1.	08	Lingkungan Hidup		
			1.08.01	Dinas Lingkungan Hidup
			1.08.02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
			1.08.03	Dinas Pertamanan
			1.08.04	Dinas Kebersihan
			1.08.05	Dst
1.	09	Pertanahan		
			1.09.01	Badan Pertanahan Daerah
			1.09.02	Dst
1.	10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
			1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			1.10.02	Dst
1.	11	Pemberdayaan Perempuan		
			1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan
			1.11.02	Dst
1.	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
			1.12.01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah
			1.12.02	Dst
1.	13	Sosial		
			1.13.01	Dinas Sosial
			1.13.02	Dst
1.	14	Tenaga Kerja		
			1.14.01	Dinas Tenaga Kerja

			1.14.02	Dst
1.	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			1.15.02	Dst.....
1.	16	Penanaman Modal		
			1.16.01	Badan Perencanaan Penanaman Modal
			1.16.02	Dst
1.	17	Kebudayaan		
			1.17.01	Dinas Kebudayaan
			1.17.02	Permuseuman
			1.17.03	Dst.....
1.	18	Pemuda dan Olah Raga		
			1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			1.18.02	Dst
1.	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			1.19.01	Dinas Kesbang Limmnas
			1.19.02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban
			1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1.19.04	Dst
1.	20	Pemerintahan Umum		
			1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1.20.02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
			1.20.03	Sekretariat Daerah
			1.20.04	Sekretariat DPRD
			1.20.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah

			1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan
			1.20.07	Badan Pengawasan Daerah
			1.20.08	Kantor Penghubung
			1.20.09	Kecamatan
			1.20.10	Kelurahan
			1.20.11	Dst
1.	21	Kepegawaian		
			1.21.01	Badan Pendidikan dan Pelatihan
			1.21.02	Badan Kepegawaian Daerah
			1.21.03	Dst
1.	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1.22.02	Dst
1.	23	Statistik		
			1.23.01	Badan Statistik Daerah
			1.23.02	Kantor Statistik Daerah
			1.23.03	Dst
1.	24	Kearsipan		
			1.24.01	Kantor Arsip Daerah
			1.24.02	Dst
1.	25	Komunikasi dan Informatika		
			1.25.01	Dinas Informasi dan Komunikasi
			1.25.02	Kantor Pengolahan Data Elektronik
			1.25.03	Dst
2		URUSAN PILIHAN		
2.	01	Pertanian		
			2.01.01	Dinas Pertanian
			2.01.02	Dinas Perkebunan
			2.01.03	Dinas Peternakan

		2.01.04	Dinas Ketahanan Pangan
		2.01.05	Dst
2. 02	Kehutanan		
		2.02.01	Dinas Kehutanan
		2.02.02	Dst
2. 03	Energi dan Sumberdaya Mineral		
		2.03.01	Dinas Pertambangan
		2.03.02	Dst
2. 04	Pariwisata		
		2.04.01	Dinas Pariwisata
		2.04.02	Kebun Binatang
		2.04.03	Dst
2. 05	Kelautan dan Perikanan		
		2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2.05.02	Dst
2. 06	Perdagangan		
		2.06.01	Dinas Perdagangan
		2.06.02	Dinas Pasar
		2.06.03	Dst
2. 07	Perindustrian		
		2.07.01	Dinas perindustrian
		2.07.02	Dst
2. 08	Transmigrasi		
		2.08.01	Dinas Transmigrasi
		2.08.02	Dst

Contoh penggunaan tabel kode urusan pemerintah dan kode organisasi:

- a. Organisasi/Dinas Pekerjaan umum yang saat ini menangani urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan urusan penataan ruang, maka pengkodeannya sebagai berikut:

Kode urusan	Kode organisasi	Kode program	Kode kegiatan	Kode akun	Kode kelompok	Kode jenis	Kode obyek	Kode rincian obyek
1.03	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1.04	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1.05	1.03.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut :

- Urusan pekerjaan umum (Kode 1.03), urusan perumahan (Kode 1.04) dan urusan penataan ruang (Kode 1.05) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Kode 1.03.01)
- b. Organisasi/Dinas kebudayaan, selain menangani urusan kebudayaan juga menangani urusan pariwisata, pengkodeannya sebagai berikut :

Kode urusan	Kode organisasi	Kode program	Kode kegiatan	Kode akun	Kode kelompok	Kode jenis	Kode obyek	Kode rincian obyek
1.17	1.17.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2.04	1.17.01	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Cara membaca pengkodean tersebut di atas:

Urusan kebudayaan (Kode 1.17) dan urusan pariwisata (Kode 2.04) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kode 1.17.01).

2) Penambahan kode obyek pada jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Daerah diperkenankan menambah kode obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan itu untuk penyeragaman secara nasional terhadap kode obyek tersebut, penambahan tersebut supaya terlebih dahulu diinformasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

3) Penambahan kode rincian obyek pada obyek pendapatan belanja dari pembiayaan Daerah diperkenankan menambah kode rincian obyek pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan itu untuk penyeragaman secara nasional terhadap kode rincian obyek tersebut, penambahan tersebut supaya terlebih dahulu diinformasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

e. Penyusunan RKA-SKPD

1) Penyusunan anggaran berdasarkan prakiraan maju [*forward estimate*]

Pasal 37 PP Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan pengeluaran jangka menengah dilakukan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menganggarkan belanja untuk mendanai kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang ada keterkaitan dalam pencapaian sasaran program, supaya mencantumkan perkiraan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang yang dituangkan dalam kolom (n + 1) pada RKA-SKPD 2.1 dan RKA-SKPD 2.2. Proyeksi kebutuhan anggaran belanja tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan tersebut supaya dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan tersedianya dana.

- 2) Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD
 - a) Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD mencakup belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 3) Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait, supaya dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menganggarkan setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD.

4) Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga

Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu perlu terlebih dahulu ditetapkan analisis standar belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja dengan mempertimbangkan kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KIJA dan PPAS, kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Sedangkan penilaian kewajaran biaya harus mempertimbangkan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya), kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku dan kaitan antara biaya yang dianggarkan serta target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber dana untuk mendanai program dan kegiatan, supaya terlebih dahulu ditetapkan standar satuan harga dengan keputusan kepala daerah. Penetapan standar satuan harga tersebut didasarkan pada satuan harga pasar yang berlaku.

5) Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing organisasi satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang disetujui tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu penelaahan RKA-SKPD ditekankan pada capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

4. Penyusunan dan Penetapan Perda tentang APBD

- a. Berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBD
 - 2) Penyusunan Lampiran RAPBD
 - 3) Sosialisasi RAPED kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah
 - 4) Penyampaian RAPBD kepada DPRD
 - 5) Pembahasan RAPBD dengan DPRD
 - 6) Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD
 - 7) Penyampaian Raperda tentang APBD kepada Mendagri untuk Provinsi, dan kepada Gubernur untuk kabupaten/kota guna dievaluasi.
 - 8) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
 - 9) Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah.
 - 10) Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.
- b. Penyempurnaan beberapa format dan tata cara pengisian Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 1) Lampiran IV Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD ditambah 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran IV.a. Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran dalam format sebagai berikut :

LAMPIRAN IVa : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS
PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	SUMBER DANA	BELANJA DAERAH					PENGELUARAN PEMBIAYAAN				JUMLAH	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA TIDAK LANGSUNG			Pembentukan dana cadangan	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Pembayaran pokok utang	Pemberian pinjaman daerah		
		BELANJA PEGAWAI	LAINNYA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PENDAPATAN DAERAH											
1.1.	Pendapatan asli daerah											
1.1.1.	Pajak Daerah											
1.1.2.	Retribusi Daerah											
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan											
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah											
1.2.	Dana perimbangan											
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak											
1.2.2.	Dana Alokasi Umum											
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus											
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah											
1.3.1.	Hibah											
1.3.2.	Dana Darurat											
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya											
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus											
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya											
	JUMLAH											
3.	PEMBIAYAAN DAERAH											
3.1.	Penerimaan pembiayaan											
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)											
3.1.2.	Pencairan dana cadangan											
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan											
3.1.4.	Penerimaan pinjaman daerah											
3.1.5.	Penerimaan pinjaman kembali											
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah											
	JUMLAH											

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

..... tanggal
 Gubernur/Bupati/Walikota *)
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

- 2) Lampiran Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Format Lampiran V Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Huruf F Lampiran rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang semula belum mencantumkan kolom belanja tidak langsung supaya disempurnakan menjadi sebagaimana tertuang dalam Format sebagai berikut :

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL _____ :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN
DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
01	Pelayanan umum						
01	1 06 Perencanaan Pembangunan						
01	1 20 Pemerintahan Umum						
01	1 21 Kepegawaian						
01	1 23 Statistik						
01	1 24 Kearsipan						
01	1 25 Komunikasi dan Informatika						
02	Pertahanan						
03	Ketertiban dan keamanan						
03	1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
04	Ekonomi						
04	1 07 Perhubungan						
04	1 14 Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
04	1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH 8 = 3+4+5 +6+7
				PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	
04	1	16	Penanaman Modal						
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
04	2	01	Pertanian						
04	2	02	Kehutanan						
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral						
04	2	05	Kelautan dan Perikanan						
04	2	06	Perdagangan						
04	2	07	Perindustrian						
04	2	08	Transmigrasi						
05			Lingkungan hidup						
05	1	05	Penataan Ruang						
05	1	08	Lingkungan Hidup						
05	1	09	Pertanahan						
06			Perumahan dan fasilitas umum						
06	1	03	Pekerjaan Umum						
06	1	04	Perumahan						
07			Kesehatan						
07	1	02	Kesehatan						
07	1	12	Keluarga Berencana						
08			Pariwisata dan budaya						
08	1	17	Kebudayaan						
08	2	04	Pariwisata						
09			Agama						
10			Pendidikan						
10	1	01	Pendidikan						
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga						
11			Perlindungan sosial						
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan						
10	1	12	Keluarga Sejahtera						

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
10	1	13	Sosial				

*) coret yang tidak perlu

..... tanggal
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)...

(tanda tangan)

(nama lengkap)

5. Penyusunan dan Penetapan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 poin 7) disertai dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. Ringkasan penjabaran APBD:
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang wajib memuat penjelasan:
 - 1) Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
 - 2) Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
 - 3) Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Atas dasar Peraturan Daerah tentang APBD, sebagaimana tersebut angka 3 poin 9) di atas kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang selanjutnya disebut Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPA yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

1. Kriteria Perubahan APBD.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD:
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA). mencakup :
 - 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - 2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
 - 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
 - 4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- 1) Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
 - 4) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi. antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud.
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk :

- 1) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - 3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - 4) mendanai kegiatan lanjutan;
 - 5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - 6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat.
 - 1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- 2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan kredit anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - 3) Dalam hal kredit anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - 4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak tersebut mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - 5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - 6) Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan dari sekretaris daerah.
- e. Keadaan luar biasa.
- 1) Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali.
 - 2) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 - 3) Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
 - 4) Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
 - 5) Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - 6) Sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - 7) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
 - 8) Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

2. Jadwal Perubahan APBD.

- a. Batas waktu pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diajukan kepada DPRD setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

3. Cakupan Rancangan Perubahan APBD.
 - a. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
 - b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
 - c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
 - d. Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan.
4. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD atau tidak perlu dengan menyusun RKA-SKPD baru.
 - b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKASKPD.
 - c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam perubahan APBD, tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.
5. Pengajuan Perubahan APBD.
 - a. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPA perubahan APBD tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, untuk dibahas.
 - b. Kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam nota kesepakatan.
 - c. Apabila DPRD belum menyetujui rancangan tersebut sampai akhir bulan September, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
 - d. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA-SKPD atas program dan kegiatan baru dan/atau anggaran program/kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan dari DPA-SKPD yang ditetapkan semula berdasarkan APBD (induk).
 - e. Surat Edaran Kepala Daerah dimaksud ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berlajan.
 - f. Surat Edaran dimaksud memuat mengenai PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan, sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan batas waktu penyampalan RKA-SKPD dan/atau DPASKPD yang telah diubah kepacla PPKD dan hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja serta dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga.
 - g. PPKD menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

kepada kepala daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD. Sebelum kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD terlebih dahulu Sekretaris Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

- h. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
6. Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan.
- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
 - b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
 - d. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - e. Kepala Daerah menetapkan peraturan mengenai tata cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
 - f. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
 - g. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja tersebut di atas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
 - h. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
 - i. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk:
 - 1) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - 3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - 4) mendanai kegiatan lanjutan;
 - 5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - 6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
 - 7) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6 tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - 8) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan

sebelum tahun anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBD. Namun demikian, kegiatan baru tersebut dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang membawa implikasi yang sangat mendasar dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Didalam amanat undang-undang tersebut di atas masih perlu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya yang sampai saat ini belum seluruhnya ditetapkan antara lain peraturan yang terkait dengan masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan, petunjuk teknis mengenai standar pelayanan minimal, analisis standar belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa transisi untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, PPKD adalah Kepala SKPKD sebagai berikut :

- a. Kepala SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - 3) Melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 4) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - 5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang sebagai berikut :
 - 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - 6) Menetapkan SPD;
 - 7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - 8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 9) Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - 10) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagi Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau sudah membentuk SKPKD akan tetapi belum menangani seutuhnya tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka sambil

menunggu dibentuknya SKPKD atau menata kembali tugas dan fungsi SKPD yang telah dibentuk, sebagian dari tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan pada SKPD yang selama ini menangani tugas dan fungsi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Kepala BPKD, Biro/Bagian Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi yakni sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD beserta lampiran dan dokumen pendukungnya;
- 2) Mengesahkan DPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- 3) Menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;
- 4) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 5) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 6) Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- 8) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 9) Mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

Untuk mendukung kelancaran penatausahaan pelaksanaan anggaran yang ditelapkan dalam DPA-SKPD. maka kepala SKPD menunjuk pejabat yang selama ini melaksanakan fungsi keuangan pada setiap SKPD selaku pejabat penatausahaan keuangan.

2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparat pengawasan daerah.

Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi supaya dalam APBD Tahun 2007 diprogramkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencegahan terhadap kebocoran keuangan negara dan keuangan daerah.

Intensitas koordinasi aparat pengawasan internal dengan pengawasan eksternal dan aparat penegak hukum supaya ditingkatkan terutama dalam rangka penanganan pengaduan baik yang bersumber dari masyarakat dan instansi pemerintah.

Agar pengendalian internal dapat dioperasikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasarannya, maka penataan sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, tindak lanjut dan monitoring evaluasi kegiatan pengawasan supaya ditata menuju pada kesempurnaan agar seluruh kebijakan, prosedur dan tatacara/mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan pembinaan terhadap aparat pengawasan internal pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas kemampuan dan pemberian motivasi perlu mendapatkan prioritas penganggaran yang bertujuan agar dapat meningkatkan motivasi kerja, integritas, dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan unsur terdepan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan itu untuk efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pemerintah daerah provinsi, Kabupaten/Kota supaya menganggarkan dalam APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan serta kemampuan keuangan Daerah untuk :

a. Bidang pemerintahan desa:

Alokasi Dana Desa (ADD). Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa untuk terpenuhinya penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa, Penataan batas Desa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan batas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

b. Bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat:

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk meningkatkan rasa kegotongroyongan dan terpeliharanya semangat persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan yang tinggi baik antar sesama masyarakat diperdesaan maupun dengan kelompok masyarakat perdesaan lainnya dalam rangka terciptanya ketertiban dan kelentraman masyarakat.

Pengelolaan profit desa dalam upaya tersedianya data profit desa yang dapat diakses oleh berbagai pihak-pihak yang membutuhkan utamanya dalam rangka perumusan kebijakan.

Pengembangan kawasan perdesaan guna mendukung tersusunnya kebijakan tentang pengembangan kawasan desa terpadu berbasis komunitas (PKPTBK), penataan ruang desa dan kawasan perdesaan partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, pemberdayaan masyarakat dikawasan perdesaan.

c. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;

Revitalisasi Posyandu dengan sasaran pembinaan kelembagaan kelompok kerja operasional, pelatihan kader posyandu, pengadaan sarana dan prasarana serta pembinaan penyelenggaraan posyandu, bantuan dana operasional dan pembinaan PKK Daerah, Kegiatan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, Malaria, Flu Burung, dan penyakit menular lainnya, perlindungan bagi anak-anak dibawah umur terhadap bentuk-bentuk kegiatan seperti diperdagangkan, dieksploitasi/dipekerjakan dan mendapat kekerasan, serta pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan pekerja anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak dibawah unsur yang diperdagangkan, dieksploitasi dan mendapat kekerasan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas kehidupan melalui kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pemberdayaan TKI purna kerja luar negeri dan penanggulangan TKI ilegal.

d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;

Program/kegiatan peningkatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, pembentukan lumbung desa, pembinaan lumbung pangan masyarakat desa.

e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Program/kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan, penguatan kelembagaan pos pelayanan teknologi pedesaan dan waning teknologi pedesaan sebagai upaya peningkatan hasil produksi masyarakat perdesaan, gelar teknologi tepatguna, penerapan teknologi tepatguna untuk peningkatan usaha kelompok masyarakat dan sosialisasi pemanfaatan pagar Jarak di 14 Kabupaten yaitu Kupang, Karang Asem, Sekadau, Landak, Konawe Selatan, Jeneponto, Selayar, Barru, Mappi, Marauke, Bopen Digul, Gunung Kidul, Situbondo dan Bondowoso.

4. Pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah, agar dialokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Tersedianya alumni diktat yang mempunyai kapasitas dalam penyusunan rencana strategis investasi, pengembangan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja pada pemerintah daerah.
- b. Tersedianya program-program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
- c. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi.

5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk membangun wawasan kebangsaan dan meningkatkan tanggungjawab dan komitmen tokoh dan panutan di daerah dalam menjaga keutuhan serta integritas bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Nasional dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam kaitan itu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dukungan dana APBD.

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk membangun persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah provinsi agar memprakarsai dan menyelenggarakan sosialisasi kedua peraturan perundang-undangan dimaksud kepada aparat pengelola keuangan daerah dan/atau aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Penyelenggaraan sosialisasi mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya dalam rangka pematangan implementasinya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota agar menyelenggarakan bimbingan teknis kepada seluruh aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka kedua peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti berbagai kebijakan serta perkembangan dibidang teknis pengelolaan keuangan daerah, perlu diselenggarakan rapat kerja nasional yang melibatkan unsur pengelola keuangan daerah seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk selaku penyelenggara kegiatan rapat kerja nasional dimaksud. Terkait dengan hal tersebut supaya diambil langkah-langkah untuk persiapan pelaksanaannya berupa agenda, tempat, waktu dan pendanaan pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF,SE.